

POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBERIAN GRASI CORBY

Totok Sugiarto¹

¹ Staf Pengajar, Universitas Panca Marga
totok.sugiarto@upm.ac.id¹

Abstrak

Politik hukum adalah kebijakan resmi tentang perubahan hukum baru maupu pergantian hukum lama. Sehingga dalam hal ini pemberian grasi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi. Maka permohonan grasi merupakan upaya hukum untuk meniadakan hukuman kewenangan pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden dan pemberian grasi presiden meminta pertimbangan mahkamah agung. Dengan persoalan hukum dimas reformasi semakin pelik dan rumit maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang dasar pertimbangan presiden pemberian grasi terhadap corby yang telah menyelundupkan narkotika 4 kilogram ke Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penulisan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dan ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis dan penerapan dari peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum positif yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Alasan pemberian grasi kepada terpidana adalah karena faktor kemanusiaan dan faktor keadilan. Faktor kemanusiaan dimaksudkan kepada terpidana yang mengalami sakit parah atau kepada mereka yang telah membuktikan dirinya berubah menjadi baik, dinilai sebagai bentuk penghargaan atas perubahan tersebut. Faktor keadilan dimaksudkan kepada mereka yang mencari keadilan atas putusan yang dirasa kurang adil dipidanakan padanya.

Pemberian grasi terhadap penyelundup narkotika atas nama Corby warga Australia hal ini bertentangan dengan UU No. 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi kejahatan narkotika, korupsi, terorisme dan kejahatan tertentu yang dianggap merupakan pelanggaran ham, sehingga Presiden yang sekaligus merupakan kepala negara tidak konsisten dalam menjalankan penerapan hukum yang berlaku sehingga bertolak belakang dengan politik hukum di Indonesia.

Kata Kunci: politik hukum, presiden, pemberian grasi.

PENDAHULUAN

Sudah banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli didalam bidang literatur. Dari berbagai pengertian atau definisi itu, dengan definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, dapatlah penulis kemukakan bahwa politik hukum adalah "*legal policy*" atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 (Mahfud MD, 2012:1).

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (Padmo Wahjono 1986:160). Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria

untuk menghukum sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Padmo Wahjono, 1991:65). Teuku Muhammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (Teuku Muhammad Radhie, 1973:3).

Sutjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- 2) Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- 3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- 4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik (Satjipto Raharjo, 1991:352).

Mantan ketua perancang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 1983:20).

Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Hukum adalah keseluruhan norma-norma yang hidup, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berisi mengenai perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.

Negara sebagai organisasi sosial yang terkuat dan tertinggi, maka hanya negara saja yang memegang hak penegakan hukum pidana baik dalam hak untuk menuntut pidana terhadap barang siapa yang telah diduga melanggar aturan pidana yang telah dibentuk oleh badan pembentuk Undang-Undang maupun hak untuk menjalankan pidana terhadap barangsiapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu (Adami Chazawi, 2002:151)

Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam bermasyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga rakyat merasa diayomi dan dilindungi hak-haknya.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 28D, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadi hadapan hukum. Perwujudan dari Pasal 28D UUD1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak asasinya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap orang yang terlibat dalam suatu kasus hukum memiliki hak-haknya dalam menjalani proses pencarian kebenaran materiil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa/terpidana. Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHP.

Proses dimuka pengadilan berguna untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mutsahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan hakim dimungkinkan diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah melaksanakan upaya hukum. Jadi upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu keputusan.

Setiap terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHP maupun upaya hukum di luar KUHP. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan (Luhut Pangaribuan, 2002:76). Upaya hukum biasa yaitu berupa pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, adalah upaya yang ditempuh terdakwa ketika putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan terdakwa ada juga yang diatur di luar KUHP antara lain grasi, amnesti, dan abolisi. Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi UUD 1945, yaitu Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Grasi, amnesti, dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dalam bidang yudikatif. Grasi, amnesti, dan abolisi juga dapat dimasukkan sebagai dasar penghapusan penuntutan maupun dasar penghapusan pidana.

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu Negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang

dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap *innocent people*.

Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya bisa saja terjadi. Grasi dapat dikatakan merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut.

J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa grasi adalah wewenang dari Kepala Negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau hukuman itu (J.C.T Simorangkir, 2004:58).

Berdasarkan Satochid Kertanegara memberikan pendapat bahwa grasi atau pengampunan adalah merupakan juga hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan hukuman (Satochid, 304).

Sama halnya dengan pendapat Utrecht yang menyatakan bahwa grasi termasuk ke dalam alasan gugurnya melaksanakan hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu mengugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman (Utrecht, 1987:206)

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakkan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara tersirat ketentuan Pasal 6A UU No.5 Tahun 2010 tentang grasi menyebutkan alasan pemberian grasi adalah demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Menurut Utrecht, ada 4 (empat) alasan pemberian grasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepentingan keluarga terpidana;
- b) Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;
- c) Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- d) Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Perasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya;

Utrecht mendasari alasan-alasan pemberian grasi berdasar faktor internal yang terdapat dalam diri probadi terpidana.

Menurut J.E. Sahetapy, alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut:

- a) Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan;
- b) Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa;
- c) Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa, misalnya Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus abolisi dan amnesti;
- d) Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok, misalnya sehabis revolusi atau peperangan;
- e) Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah;

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap "kurang adil", maka grasi dapat diberikan sebagai penerobos untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Lasan pemberian grasi yang telah ditentukan secara normatif adalah kemanusiaan dan keadilan, tetapi untuk kasus korupsi, narkoba, atau tindak pidana khusus lainnya sungguh sangat tidak wajar bila kepada mereka diberikan grasi. Seperti dalam kasus Syaukani dan Corby, banyak pertanyaan yang timbul dari pemberian grasi keduanya yang belum terjawab, karena memang tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang grasi. Dengan alasan sakit, sebenarnya siapakah yang ditunjuk secara resmi untuk menentukan sakit atau tidaknya terpidana, apakah dokter yang memeriksa memang sudah ditentukan secara independen. Pertanyaan lainnya siapa pula yang berhak menentukan alasan permohonan grasi. Oleh karena banyak kegagalan dan ketidakwajaran dalam pemberian grasi kepada terpidana *extraordinary crime*

hendaknya pengaturan mengenai alasan pemberian grasi terhadap terpidana tersebut harus diperketat.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-18/Ep.1/1/1999 tertanggal 7 Januari 1999 mengenai perihal Penyusunan, Pengiriman dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi menyebutkan, bahwa untuk menyusun risalah pertimbangan grasi yang argumentatif harus memuat substansi yang meliputi:

- 1) Pertimbangan obyektif yang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan grasi terpidana yang didukung dengan analisis dan argumentasi yang mantap;
- 2) Analisis dan argumentasi tersebut berkenaan dengan berat ringannya kesalahan terpidana, tinjauan viktimologis terhadap akibat-akibat yang timbul baik terhadap terpidana maupun masyarakat, pandangan dan penilaian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- 3) Berbagai aspek positif/negatif baik terhadap terpidana maupun masyarakat bila permohonan grasi dikabulkan atau ditolak;
- 4) Status terpidana dan pelaksanaan pidana:
 - a) Pidana yang dijatuhkan telah dijalani/belum;
 - b) Ada tidaknya penundaan pelaksanaan pidana sehubungan dengan permohonan grasi tersebut;
 - c) Sementara menunggu keputusan grasi, apakah terdakwa ditahan atau dikeluarkan dari tahanan atau sejak semula terpidana tidak ditahan;
 - d) Lain-lain penjelasan yang dipandang relevan dengan permohonan grasi tersebut;

Bentuk-bentuk grasi (pengampunan) yang diberikan Presiden yaitu berupa:

- a) Peringatan atau perubahan jenis pidana seperti dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan sebagainya;
 - b) Pengurangan jumlah pidana, atau;
 - c) Penghapusan pelaksanaan pidana;
- Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:
- 1) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara seumur hidup;
 - c) Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun;

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain sebagai berikut:

1) Terpidana

Pasal 6 ayat (1) UU No.22 Tahun 2002 menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.

2) Kuasa Hukum

Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi.

3) Keluarga Terpidana

Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari terpidana. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu:

- a) Istri atau suami
- b) Anak kandung
- c) Orang tua kandung, atau
- d) Saudara kandung terpidana

4) Menteri Hukum dan HAM

Pasal 6A UU No.5 Tahun 2010 memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan permohonan grasi.

Prosedur pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengajuan grasi dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana dan ditandatangani sendiri oleh terpidana atau atas namanya kepada Presiden. Pengajuan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan diberikan batasan waktu yaitu paling lama diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Setelah itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Prosedur penyelesaian permohonan grasi yaitu dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, maka pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa penerimaan dan penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada:

- 1) Mahkamah Agung
- 2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama
- 3) Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana
- 4) Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana

PEMBAHASAN

Schappelle Corby adalah warga negara Australia. Ia ditangkap membawa ganja seberat 4 kg di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004. Karena perbuatannya itu, Pengadilan Negeri Denpasar mengganjar Corby 20 (dua puluh) tahun penjara karena terbukti menyelundupkan ganja dari Australia. Corby kini mendekam di Lembaga Perasyarakatan Kerobokan Bali.

Setelah menjalani masa hukuman kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Pemerintah Indonesia memberikan grasi atau pengampunan kepada Schappelle Corby sebanyak 5 (lima) tahun penjara. Pengajuan grasi oleh pihak pengacara Corby tersebut dilakukan karena yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan jiwa oleh 2 (dua) dokter berbeda.

Namun demikian alasan pemberian grasi oleh Presiden justru berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak Corby. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba Schappelle Corby dilakukan dalam rangka hubungan diplomatik.

Dalam kaitan ini pemerintah berharap adanya asas respirokal dari pihak Australia. Dan pertimbangannya adalah aspek kemanusiaan. Namun demikian, pemberian grasi kepada Corby tidak secara serta merta mendapatkan jaminan adanya balas jasa dari Pemerintah Australia, terutama terhadap warga negara Indonesia yang tersangkut hukum di negeri Kangguru itu.

Terkait dengan pemberian grasi tersebut, sejatinya dapat diduga bahwa sebenarnya pemberian grasi kepada terpidana narkoba Schappelle Corby di Bali dinilai tidak terlepas dari tekanan diplomasi dari Pemerintah Australia.

Tindakan itu menggambarkan bagaimana Pemerintah Australia begitu perhatian terhadap warga negaranya.

Walaupun Corby jelas terlibat kasus mariyuana dan merupakan jaringan narkoba internasional, tapi Pemerintah Australia sama sekali tidak malu melindungi warga negaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pemerintah Australia kepada Corby tidak melihat latar belakang persoalan kasus hukumnya. Hal ini sungguh berbeda dengan Pemerintah Indonesia yang selalu terlebih dahulu melihat persoalan kasusnya dan malah terkadang mebiarkannya.

Bentuk intervensi pihak asing (dalam hal ini Australia) menggambarkan bahwa Indonesia sama sekali lemah, bahkan tidak berdaulat secara hukum maupun politik. Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum. Pemerintah padahal telah berkomitmen bahwa perkara narkoba adalah termasuk sebagai salah satu perkara yang dikedatkan untuk diberikan remisi. Dua perkara lainnya adalah soal teroris dan korupsi. Pemberian grasi kepada Corby dalam konteks ini jelas menggambarkan bahwa Presiden telah melanggar komitmennya sendiri terhadap masalah penegakan hukum. Bahkan diduga Presiden SBY telah melanggar hukum terkait pemberian grasi atau pengampunan kepada Schappelle Corby.

Secara yuridis pemberian grasi oleh Presiden bertentangan dengan kebijakan pengetatan atau moratorium pemberian remisi kepada narapidana korupsi, narkoba, teroris dan kejahatan trans nasional sebagai mana diatur PP No.28/2006.

Pemberian grasi ini juga dianggap sebagai bukan langkah yang bijaksana dari seorang Presiden dalam hal pemberantasan narkoba di Indonesia. Bahkan dalam sejarah ini merupakan pertama kali Presiden memberikan grasi untuk narapidana narkoba. Jika alasannya faktor kemanusiaan, padahal selama 5 (lima) tahun Corby mendapatkan sejumlah remisi dari pemerintah Indonesia, karena dianggap berkelakuan baik selama berada dalam Lembaga Perasyarakatan.

Dalam konteks pertimbangan masalah kemanusiaan itulah yang tidak tepat atau tidak sesuai sebagai salah satu dasar pemberian grasi seperti dikemukakan oleh staf khusus Presiden. Diduga, kecaman publik terhadap pemberian grasi oleh Presiden SBY kepada narapidana narkoba internasional ini akan secara masif diopiniikan oleh berbagai kalangan, termasuk hal ini sejumlah tokoh seperti ahli hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra telah memberikan rilisnya kepada publik tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden SBY tersebut. Sementara politisi Senayan, dalam hal ini anggota komisi III, Ahmad Yani, juga sepakat bahwa pemberian grasi tersebut perlu dipertanyakan. Karena proses pemberian grasi tentunya melalui mekanisme

pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Kuat dugaan, menurut Ahmad Yani, Presiden SBY tidak melakukan proses pertimbangan hukum tersebut kepada MA. Sebab jika ditelaah, pemberian grasi jika diletakkan dalam pertimbangan hukum, sebenarnya sudah jelas terkait dengan konstruksi Peraturan Presiden tentang komitmennya terhadap kasus-kasus hukum yang merusak harkat dan martabat bangsa, yakni kasus tindak pidana terorisme, korupsi dan narkoba seperti tertuang dalam PP No.28/2006.

Persoalan ini juga akan meluas dan akan menjadi kompleks, mengingat kebijakan pemberian grasi sudah terlanjur dikeluarkan Presiden. Sementara itu, kuat dugaan resistensi publik terhadap kebijakan pemberian grasi ini akan memberikan tekanan politik baru kepada Presiden SBY.

Tekanan tersebut akan datang dari para praktisi dan pengamat serta aktivis atau pegiat anti narkoba. Dalam konteks ini *opinion leader* sudah dikemukakan oleh pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terkait ketidaksetujuannya terhadap pemberian grasi tersebut. Dan dari politisi Senayan, *opinion leader* sudah dikemukakan oleh Komisi III melalui Ahmad Yani.

Sementara disisi lain, pemerintah Australia akan terus melakukan diplomasi dan menekan Presiden SBY untuk konsisten dengan sikapnya yang sudah memberikan grasi tersebut.

Bagi dunia internasional, pemberian grasi ini juga akan memberikan dampak negatif. Dampak negatif tersebut berupa opini publik bahwa pemberian grasi oleh Presiden kepada narapidana internasional menunjukkan bahwa Indonesia sudah tidak memiliki komitmen untuk memerangi narkoba sebagai musuh bersama dunia. Artinya persoalan pemberian grasi kepada narapidana narkoba internasional itu, justru akan kontra produktif terhadap citra Presiden SBY serta malah mencemarkan kredibilitas Indonesia dimata internasional.

KAJIAN HUKUM

Dengan alasan bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat, dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pemerintah resmi memperketat pemberian hak remisi, asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya.

Ketentuan yang memperketat pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba (termasuk di dalamnya narkoba dan prekursor narkoba dan psikotropika)

kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya itu seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Nopember 2012.

PP No.99/2012 yang merupakan perubahan kedua atas PP No.32/1999 ini, hanya merubah ketentuan Pasal 34 tentang tata cara mendapatkan remisi. Pasal 36 tentang tata cara mendapatkan asimilasi. Pasal 39 tentang pencabutan asimilasi, dan Pasal 43 tentang Pembebasan Bersyarat.

Soal Remisi

Dalam hal pemberian remisi, Pasal 34 PP No.99/2012 masih memuat ketentuan sebagaimana PP No.28/2006 yaitu remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat: a. Berkelakuan baik; b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Namun PP No.99/2012 menambahkan ketentuan, bahwa persyaratan berkelakuan baik harus dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung tanggal pemberian remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Sementara itu pemberian remisi bagi napi tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi ketentuan Pasal 34 PP No.99/2012 di atas juga harus memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis untuk napi WNA.

Untuk napi narkoba pemberian remisi hanya berlaku untuk napi yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun seperti tertuang dalam Pasal 34A ayat (2) PP No.99/2012.

Disebutkan dalam PP tersebut diatas, remisi diberikan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait (awalnya hanya Dirjen Pemasyarakatan).

Pasal 34C PP No.99/2012 ini juga menegaskan, Menteri Kehakiman dapat memberikan remisi kepada

anak napi dan napi selain napi yang dipidana karena melakukan tindak pidana terkait narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan HAM berat, atau kejahatan transnasional terorganisir lainnya atas napi yang: a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau c. menderita sakit berkepanjangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan mencermati permasalahan hukum pemberian grasi terhadap penyelundup narkoba 4 Kilogram yang dilakukan oleh Corby warga Australia hal ini dapat disimpulkan:

1. Pemberian grasi oleh presiden terhadap Corby hal ini perlu dipertanyakan apakah sudah dapat pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Pemberian grasi yang dilakukan presiden terhadap corby tersebut bertentangan dengan PP 99 tahun 2012 tentang pengentatan pemberian remisiterhadap kejahatan korupsi, narkoba, terorisme.
3. Dalam kasus ini presiden banyak pakar hukum menyangkan cenderung tidak konsisten dalam menerapkan hukum sehingga lebih menekankan pada politik praktik daripada politik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mohamad Tengku R. 1973. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. PT. Bina Aksara Jakarta
- MD. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Pers. Jakarta.
- Wahjono Padmo. 1986. *Kebijakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta
- Raharjo Satjipto. 1991. *Syarat Pemberian Grasi*. Sinar Grafika Jakarta
- M.P. Pangaribuan, Luhut. 2002. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Simorangkir, JCT. 2004. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sahetapy J.E. 2001. *Kebijakan Hukum Pemberian Grasi*. Penerbit Ghalelia. Bogor.
- Utrecht, 1987. *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya